



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reno Firgian Sutanto Bin Edi Putra
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Datar RT 11 RW 03, Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Reno Firgian Sutanto Bin Edi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023

Terdakwa Reno Firgian Sutanto Bin Edi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023

Terdakwa Reno Firgian Sutanto Bin Edi Putra ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa Reno Firgian Sutanto Bin Edi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023

Terdakwa Reno Firgian Sutanto Bin Edi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan **Terdakwa Reno Firgian Sutanto bin Edi Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V100, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V100, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378
 - **Dikembalikan kepada saksi Agung Purnomo**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Reno Firgian Sutanto bin Edi Putra selanjutnya disebut sebagai Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Agus Setiawan di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Agung Purnomo menitipkan sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 STNK a.n Sahudi Turnya alamat Desa Cibuyur Rt 01 Rw 01 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, di rumah saksi Agus Setiawan yang merupakan kakak kandung saksi Agus Supriyono, kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang tamu dengan kondisi terkunci stang dan kunci dibiarkan menggantung di lubang kunci sepeda motor

Bahwa selanjutnya saksi Agus Setiawan bersama dengan istrinya, saksi Ema Mufidah, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib pergi ke acara hajatan di Desa Penusupan sehingga meninggalkan rumah yang di dalamnya terparkir sepeda motor milik saksi Agung Purnomo dengan kondisi masih sama seperti sebelumnya

Bahwa sebelum meninggalkan rumah, saksi Agus Setiawan sudah memastikan mengunci seluruh pintu rumah, pun demikian dengan jendela yang tertutup terpal plastik dan bambu sudah dipastikan tertutup, Bahwa kemudian tersangka bersama dengan Sdri. Dewi dan Sdr. Ipan yang baru saja mengamen di jalanan, beristirahat di tepi jalan di depan rumah saksi Agus Setiawan, akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat itu Sdri. Dewi memutuskan untuk melanjutkan mengamen dan meninggalkan tersangka serta Sdr. Ipan

Bahwa selanjutnya pada saat sedang beristirahat, terdakwa dan Sdr. Ipan melihat rumah saksi Agus Setiawan yang dalam keadaan sepi sehingga muncul niat jahat untuk memasukinya dan mengambil sesuatu, lalu terdakwa dan Sdr. Ipan berjalan mendekati pintu samping rumah, dan berusaha membukanya namun terkunci, sehingga kemudian Sdr. Ipan mencari jalan lain dan didapati sebuah jendela yang hanya tertutup terpal plastik dan bambu, lalu Sdr. Ipan merobek terpal plastik, dan mendorong jendela yang terbuat dari bambu hingga rusak dan terbuka, selanjutnya Sdr. Ipan masuk ke dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh terdakwa

Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Ipan melihat sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 milik saksi Agung Purnomo yang sedang diparkir, kemudian Sdr. Ipan yang menyadari kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung di lubang kunci, lalu memutar kunci ke posisi nyala (on) kemudian Sdr. Ipan membawa motor tersebut keluar rumah dengan didorong oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. Ipan menyalakan mesinnya dan bersama terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook, dan didapat pembeli yakni atas nama saksi Slamet Abidin yang memang sedang membutuhkan kendaraan untuk bekerja karena selama ini terus meminjam sepeda motor milik kakak iparnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Ipan bertemu dengan saksi Slamet Abidin, pada saat itu terdakwa menyampaikan jika sedang dalam keadaan membutuhkan uang karena baru saja mengalami kecelakaan menyerempet orang, dan surat-surat masih berada di rumah, sehingga pada saat itu setelah tawar menawar harga, saksi Slamet Abidin membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi karena surat-surat kendaraan tersebut belum dibawa, maka uang yang baru dibayarkan hanya sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), sisanya akan dilunasi bersamaan dengan surat-surat yang akan dibawa oleh terdakwa kepada saksi Slamet Abidin.

Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Slamet Abidin, ternyata terdakwa bersama dengan Sdr. Ipan tidak kunjung datang, yang kemudian saksi Slamet Abidin melihat pada media sosial Facebook postingan seseorang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri sama dengan yang dibeli oleh saksi Slamet Abidin dari terdakwa dan Sdr. Ipan, sehingga pada saat itu juga saksi Slamet Abidin menuju Polsek Randundongkal untuk mengonfirmasi terkait hal tersebut yang ternyata benar sepeda motor yang dibeli oleh saksi Slamet Abidin dari terdakwa dan Sdr. Ipan adalah milik saksi Agung Purnomo yang hilang, mengetahui hal itu saksi Slamet Abidin lantas menyerahkan sepeda motor ke Polsek Randudongkal untuk ditindaklanjuti

Bahwa dari uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 milik saksi Agung Purnomo, terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi dan Sdr. Ipan mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin.

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Ipan melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari saksi Agung Purnomo

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agung Purnomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke- 5 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Purnomo bin Kholidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di di rumah saksi Agus Setiawan di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378, Nosin : 3AY673973 STNK a.n SAHUDI TURNYA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor saksi tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya diberitahu oleh kakak saksi jika sepeda motor hilang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Agus Setiawan bin Kholidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Agung Purnomo bin Kholidin dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di di rumah saksi Agus Setiawan di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378, Nosin : 3AY673973 STNK a.n SAHUDI TURNYA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor saksi tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi pergi kondangan ke Penusupan, lalu pulang pada pukul 23.00 Wib ke rumah orang tua saksi, dan pada pukul 07.00 Wib keesokan harinya baru pulang ke rumah saksi dan mendapati pintu belakang dalam keadaan terbuka dan motor milik adik saksi tidak ada, lalu setelah dicek ternyata terjadi kerusakan di jendela dan pengunci kayu pintu belakang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Purnomo bin Kholidin mengalami kerugian Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di rumah saksi Agus Setiawan di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. IPAN;
 - Bahwa terdakwa menerangkan masuk ke dalam rumah dengan cara Sdr. IPAN membuka jendela yang tertutup terpal dengan cara merobeknya, lalu mendorong jendela yang terbuat dari bambu hingga terlepas dari kunci pengait secara paksa, dan terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian Sdr. IPAN membawa sepeda motor lewat pintu samping rumah, selanjutnya terdakwa turut mendorong motor keluar rumah dan kabur;
 - Bahwa terdakwa menerangkan memosting sepeda motor di Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ada orang yang menghubungi selanjutnya terdakwa bersama Sdr. IPAN mendatangi orang tersebut, dan mengatakan motor tersebut adalah milik pribadi surat-surat ada di rumah, akan diantar bila ketemu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan motor laku seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), jika surat-surat ada maka akan dilunasi;
 - Bahwa terdakwa menerangkan mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. IPAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin. Uang tersebut kini telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap di jalan raya penusupan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V100, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378, Nosin : 3AY673973 STNK a.n SAHUDI TURNYA, alamat Desa Cibuyur Rt 01 Rw 01 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang berikut anak kuncinya;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V100, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378, Nosin : 3AY673973 STNK a.n SAHUDI TURNYA, alamat Desa Cibuyur Rt 01 Rw 01 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di di rumah saksi Agus Setiawan di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. IPAN;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan masuk ke dalam rumah dengan cara Sdr. IPAN membuka jendela yang tertutup terpal dengan cara merobeknya, lalu mendorong jendela yang terbuat dari bambu hingga terlepas dari kunci pengait secara paksa, dan terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian Sdr. IPAN membawa sepeda motor lewat pintu samping rumah, selanjutnya terdakwa turut mendorong motor keluar rumah dan kabur;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memosting sepeda motor di Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ada orang yang menghubungi selanjutnya terdakwa bersama Sdr. IPAN mendatangi orang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan mengatakan motor tersebut adalah milik pribadi surat-surat ada di rumah, akan diantar bila ketemu;

- Bahwa terdakwa menerangkan motor laku seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), jika surat-surat ada maka akan dilunasi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. IPAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin. Uang tersebut kini telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap di jalan raya penusupan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Purnomo bin Kholidin mengalami kerugian Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu
7. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Reno Firgian Sutanto Bin Edi Putra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di di rumah saksi Agus Setiawan di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Agung Purnomo menitipkan sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 STNK a.n Sahudi Turnya alamat Desa Cibuyur Rt 01 Rw 01 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, di rumah saksi Agus Setiawan yang merupakan kakak kandung saksi Agus Supriyono, kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang tamu dengan kondisi terkunci stang dan kunci dibiarkan menggantung di lubang kunci sepeda motor, kemudian terdakwa dan Sdr. Ipan melihat rumah saksi Agus Setiawan yang dalam keadaan sepi sehingga muncul niat jahat untuk memasukinya dan mengambil sesuatu, lalu terdakwa dan Sdr. Ipan berjalan mendekati pintu samping rumah, dan berusaha membukanya namun terkunci, sehingga kemudian Sdr. Ipan mencari jalan lain dan didapati sebuah jendela yang hanya tertutup terpal plastik dan bambu, lalu Sdr. Ipan merobek terpal plastik, dan mendorong jendela yang terbuat dari bambu hingga rusak dan terbuka, selanjutnya Sdr. Ipan masuk ke dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh terdakwa



Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Ipan melihat sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 milik saksi Agus Setiawan yang sedang diparkir, kemudian Sdr. Ipan yang menyadari kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung di lubang kunci, lalu memutar kunci ke posisi nyala (on) kemudian Sdr. Ipan membawa motor tersebut keluar rumah dengan didorong oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. Ipan menyalakan mesinnya dan bersama terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi Agus Setiawan sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di di rumah saksi Agung Purnomo di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 dari dalam rumah saksi Agung Purnomo yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira



pukul 20.00 Wib yang bertempat di di rumah saksi Agung Purnomo di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 dari dalam rumah saksi Agung Purnomo yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk tinggal berdiam siang dan malam, yang ditempat tersebut terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut adalah yang pada saat itu keadaan gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam rumah saksi Agung Purnomo yang bertempat di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, yang merupakan tempat tinggal saksi saksi Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan pada suatu tempat yang termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dengan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin dari saksi agung dan agus sebagai pemilik rumah dan pemilik kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin saksi Ramiah sebagai pemilik kamar kost, oleh karenanya salah satu komponen unsur yakni *"pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan orang yang berada didalam rumah"* telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur *"Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak"*, telah terpenuhi;

Ad.6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di di rumah saksi Agus Setiawan di Desa Kejene Rt. 045 Rw. 004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Agung Purnomo menitipkan sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 STNK a.n Sahudi Turnya alamat Desa Cibuyur Rt 01 Rw 01 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, di rumah saksi Agus Setiawan yang merupakan kakak kandung saksi Agus Supriyono, kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang tamu dengan kondisi terkunci stang dan kunci dibiarkan menggantung di lubang kunci sepeda motor, kemudian terdakwa dan Sdr. Ipan melihat rumah saksi Agus Setiawan yang dalam keadaan sepi sehingga muncul niat jahat untuk memasukinya dan mengambil sesuatu, lalu terdakwa dan Sdr. Ipan berjalan mendekati pintu samping rumah, dan berusaha membukanya namun terkunci, sehingga kemudian Sdr. Ipan mencari jalan lain dan didapati sebuah jendela yang hanya tertutup terpal plastik dan bambu, lalu Sdr. Ipan merobek terpal plastik, dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong jendela yang terbuat dari bambu hingga rusak dan terbuka, selanjutnya Sdr. Ipan masuk ke dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh terdakwa

Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Ipan melihat sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 milik saksi Agus Setiawan yang sedang diparkir, kemudian Sdr. Ipan yang menyadari kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung di lubang kunci, lalu memutar kunci ke posisi nyala (on) kemudian Sdr. Ipan membawa motor tersebut keluar rumah dengan didorong oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. Ipan menyalakan mesinnya dan bersama terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Alfa No Pol G-5816-D tahun 1993 warna hitam Noka : 3AY705378 Nosin : 3AY673973 yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi Agus Setiawan sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan pencurian di rumah saksi Agus Purnomo;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Ad.7. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar” adalah suatu upaya merusak atau membuka secara paksa sehingga menyebabkan rusak atau pecah atau putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang masuk dalam sebutan “kunci palsu” adalah seluruh perkakas atau peralatan yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Termasuk didalamnya “anak kunci

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu” yakni segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Agung Purnomo, dilakukan dengan cara merusak terpal dan jendela kamar sehingga jendela kamar rusak dan bisa terbuka, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang membuka paksa jendela dengan mencungkil menggunakan obeng termasuk dalam kategori “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara merobek terpal tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Agung Purnomo sebagai pemilik barang-barang tersebut, oleh karena salah satu komponen unsur yakni “*membongkar*” telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V100, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V100, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378 yang telah disita dari Agung Purnomo, maka dikembalikan kepada Agung Purnomo;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Sepeda motor milik saksi Agung Purnomo berhasil ditemukan kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Firgian Sutanto Bin Edi Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V100, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378, Nosin : 3AY673973 STNK a.n SAHUDI TURNYA, alamat Desa Cibuyur Rt 01 Rw 01 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang berikut anak kuncinya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V100, No Pol G-5816-D, tahun 1993, warna hitam, Noka : 3AY705378, Nosin :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3AY673973 STNK a.n SAHUDI TURNYA, alamat Desa Cibuyur Rt 01
Rw 01 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

- **Dikembalikan kepada saksi Agung Purnomo**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh
kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H.,
Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CARTO,
SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh
Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)